

PENDAMPINGAN UMKM DI WILAYAH TANGERANG SELATAN SEKTOR *FOOD AND BEVERAGED* DALAM PEMBUATAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO

Rinaldo¹, Siti Jamilah², Arovah Windiani³, Muhammad Adrian⁴

^{1,4}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

²Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

³Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Co.E-mail: rinaldo@umj.ac.id

Article History:

Received: 05-05-2023

Revised: 31-06-2023

Accepted: 05-06-2023

Keywords:

Business permit

Online single submission

MSMEs

Abstract: *Having a Business Identification Number and its management is carried out electronically, the aim is to guarantee the legality of a business, increase opportunities for; business, get training, take part in government procurement of goods/services, certify halal product guarantees, and SNI certificate for UMK development, or in other words to get a sign of business ownership and make it easier to run a business. The socialization of making NIB is a collaboration between UMJ and the owner of C. DOFF COFFEE as a form of community service. In the form of counseling and assistance regarding the importance of obtaining permits. The output that is being processed is to publish the results of this activity in the Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara.*

Kata Kunci:

Online single submission

Izin Usaha

UMKM

Abstrak: Memiliki Nomor Induk Berusaha dan pengurusannya dilakukan secara elektronik, tujuannya untuk memberikan jaminan legalitas suatu usaha, menambah peluang untuk; usaha, mendapatkan pelatihan, mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, sertifikasi jaminan produk halal, dan sertifikat SNI bina UMK, atau dengan kata lain untuk mendapatkan tanda kepemilikan usaha dan bisa mempermudah menjalankan usahanya. Sosialisasi pembuatan NIB ini merupakan kerjasama UMJ dengan pemilik C. DOFF COFFEE sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Dalam bentuk penyuluhan serta pendampingan tentang pentingnya pengurusan izin. Luaran yang sedang diproses adalah mempublikasikan hasil kegiatan ini pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara.

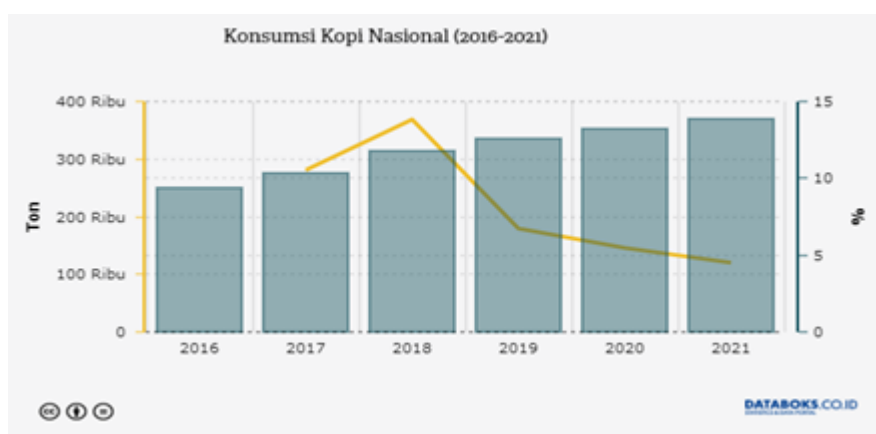
Pendahuluan

Tanaman kopi (*Coffea L.*) merupakan tanaman perkebunan yang sudah dari

sejak dahulu menjadi tanaman yang dibudidayakan. Jenis tanaman kopi yang biasa dibudidayakan yaitu Kopi Arabika (*Coffea Arabica*) dan Kopi Robusta (*Coffea canephora*). Jenis Kopi Arabika memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan jenis Robusta, sehingga kopi jenis Arabika memiliki harga yang lebih mahal [1]. Budidaya kopi dikembangkan di Indonesia sudah hampir tiga abad, yaitu sejak tanaman kopi untuk pertama kali dimasukkan ke pulau Jawa di zaman Hindia Belanda pada tahun 1696 [2]. Bibit tanaman Kopi Arabika pertama kali dimasukkan oleh Gubernur Belanda asal dari Malabar- India dan diterima oleh pemerintah Bogor untuk percobaan penanaman, dan kemudian berhasil [1].

Dewasa ini, minuman kopi tidak lagi menjadi sekedar untuk dikonsumsi, tetapi minuman kopi kini bisa menjadi pelengkap aktifitas sehari-hari seperti mengerjakan tugas, rapat, reuni teman lama, dan lain-lain. Secara tidak sadar, minuman kopi sudah menjadi gaya hidup bagi beberapa kalangan masyarakat dari murid sekolah menengah hingga pekerja kantor pun menjadi sekedar untuk dikonsumsi, tetapi minuman kopi kini bisa menjadi pelengkap aktifitas sehari-hari seperti mengerjakan tugas, rapat, reuni teman lama, dan lain-lain. Secara tidak sadar, minuman kopi sudah menjadi gaya hidup bagi beberapa kalangan masyarakat dari murid sekolah menengah hingga pekerja kantor pun menggemari minuman kopi yang sudah sangat bervariasi.

Minum kopi kini sudah menjadi gaya hidup bagi anak-anak generasi millennial dan bukan sekedar minuman penghilang rasa kantuk. Ini tercermin dari menjamurnya kafe atau kedai-kedai penjual minuman dari seduhan bubuk kopi di seluruh nusantara. Kini untuk dapat menikmati kopi yang berkualitas tidak hanya di Starbucks atau di Coffee Bean. Sebab, kafe penaja minuman kopi lokal kini telah hadir di mana-mana, dari pinggir-pinggir jalan, kawasan bisnis hingga ke mal. Jumlah konsumsi kopi diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah. Tingkat konsumsi kopi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Konsumsi Kopi di Indonesia (Kementrian Pertanian, 2020)

Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250 ribu ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276 ribu ton. Konsumsi kopi Indonesia sepanjang periode 2016-2021 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22%/tahun. Pada 2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 ribu ton, sehingga terjadi surplus 425 ribu ton.

Peningkatan konsumsi kopi di Indonesia ini disebabkan salah satunya oleh gaya hidup masyarakat yang telah menjadikan minuman olahan kopi sebagai kegiatan sehari-hari dalam kebutuhan hidupnya [3]. Tentu saja hal ini menjadi peluang bagi para pelaku bisnis khususnya dalam bisnis usaha food service untuk mengembangkan usaha kedai kopinya.

Sekitar 94,5% produksi kopi di Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat. Adapun 81,87% produksi kopi nasional merupakan jenis robusta yang berasal dari sentra kopi di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Indonesia saat ini, tercatat sebagai negara produsen biji kopi terbesar ke empat di dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia dengan produksi rata-rata sekitar 700 ribu ton per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi dunia. Kini Indonesia bukan lagi negara produsen kopi saja melainkan negara konsumen kopi. Industri pengolahan kopi nasional tidak hanya menjadi pemain utama di pasar domestik, tetapi juga telah merambah sebagai pemain global.

Data Kemenperin menunjukkan, potensi industri kecil dan Menengah (IKM) olahan kopi di dalam negeri di dukung dengan 13 sentra produksi kopi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Papua dengan total sebanyak 476 unit usaha. Bisnis kopi menjadi salah satu yang sedang melanda anak muda atau generasi milenial di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah milenial dan perubahan gaya hidup masyarakat, membuat kedai kopi setiap hari bermunculan dengan menawarkan ragam rasa terutama dari bahan dasar kopi yang dihasilkan dari berbagai daerah di Indonesia [4].

Tren minum kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kalangan generasi milenial. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya coffee shop yang muncul di berbagai daerah. Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup kalangan generasi milenial. Berdasarkan penelitian dari salah satu Lembaga riset terkemuka, milenial dikenal sebagai generasi yang berani dan suka mencoba hal-hal baru, unit dan kekinian.

Di era milenial ini bisnis kopi kekinian kian menjamur di mana-mana. Tanpa disadari semakin hari semakin bermunculan warung-warung kopi berkonsep modern maupun jadul, dari yang skala kecil bahkan hingga skala besar. Demikian halnya juga dengan UKM C. DOFF COFFEE

Permasalahan yang terjadi pada umumnya adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagian besar sangat lemah dalam bidang administrasi di dalam pelaksanaan maupun pengembangan UMKM seperti legalitas usaha, persyaratan kredit, maupun aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan UMKM baik legalitas keberadaannya maupun peraturan perundangannya sebagai contoh adalah bahwa hampir sebagian UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia berada di sektor informal dan 70% nya belum memiliki legalitas usaha dan kesulitan dalam permodalan dikarenakan minimnya akses kredit [5].

Demi meningkatkan geliat investasi bisnis di tanah air, pemerintah giat menggodok sejumlah kebijakan untuk memangkas proses perizinan lama yang dinilai terlalu rumit. Salah satu peraturan yang baru-baru ini diterapkan pemerintah adalah sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem yang didukung payung hukum PP No. 24/2018 ini, pemilik usaha dapat mengurus seluruh perizinan secara online.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Dengan melakukan registrasi di OSS, pemilik usaha juga dapat memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha), yang fungsinya serupa dengan NIK bagi warga negara [8]. NIB dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat proses perizinan usaha. Karenanya, tentu wajib bagi pemilik usaha untuk segera mendaftarkan perusahaannya melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Lantas, faktor apa saja yang membuat pemilik usaha wajib memiliki NIB, antara lain: memangkas proses pengurusan izin, pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari sistem OSS, menyederhanakan persyaratan perizinan usaha, mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha, memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, dan memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah dan Lembaga lain.

Observasi yang kami lakukan atas masalah yang dihadapi oleh C. DOFF COFFEE, antara lain : 1) Belum adanya izin usaha , 2) Identitas usaha. 3) pembukuan dan keuangan yang masih sederhana.

a. Kajian Internalisasi Al Islam Kemuhammadiyah

Kata wirausaha yang juga dikenal dengan *interpreneur*, berasal dari kata *wira* dan *usaha*. Kata *wira* berarti teladan atau contoh sedangkan *usaha* berarti kemauan keras memperoleh manfaat. Dengan demikian wirausaha adalah seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan dan perbuatan yang bermanfaat sehingga layak dijadikan teladan [6].

Kewirausahaan berkaitan erat dengan pencarian rezeki untuk memehuni kebutuhan hidup, meskipun kewirausahaan lebih luas dari sekedar bekerja dalam rangka mencari rezeki. Sebagaimana terlihat pada definisi dan karakteristik wirausaha, untuk berwirausaha seseorang harus mempunyai sifat dan sikap rajin, tekun, kreatif, imajinatif, inovatif dan berani mengambil resiko. Meskipun demikian, baik berwirausaha maupun bekerja mempunyai satu tujuan dasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri maupun orang lain [6].

Berwirausaha dalam Islam diperintahkan oleh Allah SWT, berwirausaha berarti bekerja dengan kreatif dan inovatif. Dalam bekerja perlu internalisasikan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah sebagai landasan mendasar, Al-Islam kemuhammadiyah adalah sebuah nilai luhur yang seharusnya menyatu dalam setiap kegiatan usaha manusia. Berusaha dan bekerja menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyempurkannya. Bagian bentuk kesungguhan dalam bekerja ini menunjukkan seseorang telah menginternalisasikan nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyah. Pembekalan tentang nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyah sangat penting dilakukan supaya seorang wirausaha memiliki dasar pemahaman yang matang tentang konsep sebuah usaha yang sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip-prinsip dalam internalisasi Al-Islam kemuhammadiyah dalam usaha dapat dilihat dari aspek

dimulai memilih sebuah usaha, memilih produk yang halal, memilih tempat yang baik, proses dalam pengemasan suatu produk, sistem promosi dan penjualan, semua harus didasari kepada nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyah.

b. Solusi Permasalahan

Seperti diketahui izin usaha sangat penting dimiliki oleh setiap unit usaha apapun bentuk badan usahanya, karena dengan izin usaha akan memudahkan setiap usaha untuk mengurus hak paten, pengembangan usaha dan lainnya. Solusi atas permasalahan lemahnya sistem administrasi dalam aspek legalitas bagi para pelaku UMKM di daerah Tangerang Selatan agar dapat memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha sampai dengan akses permodalan yaitu dengan mendampingi dalam hal pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai gerbang awal untuk dapat memperoleh pendampingan usaha mulai dari pemerintahan pusat, daerah dan Lembaga lainnya dalam upaya peningkatan kinerja perdagangan. Pendampingan ini menjadi penting karena banyak pelaku UKM tidak menyadari pentingnya ijin usaha, sehingga ketika usaha menjadi besar mengalami banyak masalah, antara lain pinjaman ke lembaga keuangan untuk penambahan modal. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka pendampingan untuk pengurusan izin usaha yang kami lakukan sangatlah penting.

c. Konseptual Teori

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya 'ijin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan "perizinan usaha" sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu : pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Ditegaskan pula pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

1. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

d. Konsep UMKM

Pengertian UMKM Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Pasal 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut [7].

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan
3. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan
4. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar

Metode

Dalam kegiatan PKM kali ini, akan menempuh beberapa tahapan kegiatan yaitu:

1. Observasi ke UMKM wilayah Tangerang Selatan dengan mewawancarai pengusaha kopi secara random terkait kinerja usaha saat ini dan juga tentang pengetahuan mengenai aspek legalitas tentang perizinan UMK, kemudian memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pemilik Kopi Hallu tentang pentingnya izin usaha dan identitas usaha. wajib memiliki izin usaha industri. Izin usaha industri wajib dimiliki oleh usaha Kegiatan ini harus dilakukan karena berdasarkan Peraturan Menteri No.:41/Mind/per/6/2008, bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah yang memiliki modal sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. Pemerintah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi perusahaan maupun perorangan yang ingin mengurus izin usaha.
2. Setelah berhasil mendapat kesimpulan dari observasi, menyusun rencana program dan materi yang akan disampaikan kepada UMKM dalam webinar dan workshop.
3. Materi yang akan disampaikan meliputi Cara membuat Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui sistem terintegrasi *One Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko.
4. Menindaklanjuti hasil webinar dan workshop dengan mengunjungi secara berkala

UMKM wilayah Tangerang Selatan dan melihat perkembangan bisnisnya. Dalam kegiatan PKM ini pelaku UMKM diharapkan ikut aktif dalam berinteraksi dan mengutarakan hambatan dalam hal sistem administrasi yang baik. Hal ini karena kegiatan PKM ini memiliki tujuan untuk kemajuan usaha para pelaku UMKM.

Hasil dan Diskusi

Kebiasaan mengonsumsi kopi sekarang ini sudah menjadi salah satu kebutuhan, karena kopi ibarat candu yang harus dipenuhi. Kopi dapat dinikmati sambil berkumpul, sharing atau diskusi serta menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas minum kopi dapat menunjukkan adanya sifat kebersamaan yang terjalin antara individu satu dengan individu lain. Kebiasaan mengonsumsi kopi dilakukan untuk bisa mendapatkan kenikmatan rasa dan aroma yang khas dari secangkir kopi. Dimana dalam hal ini kopi sudah menjadi candu yang memikat hati pecinta kopi dan membuat peminumnya merasa ketagihan. Hal ini yang telah memberikan arti dalam mengonsumsi kopi, bahwa kopi telah memberikan kenikmatan, ketenangan pikiran dan inspirasi bagi peminumnya.

Hasil pengamatan di atas menyebabkan tumbuh dan berkembangnya usaha kedai kopi dimana mana. Namun jika tidak jeli maka usaha ini akan terancam bubar jika pelaku usahanya tidak menyadari penting aspek legal dari usahanya (izin usaha). Atas pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan, Pemilik usaha C.DOFF COFFEE menyadari betapa pentingnya izin usaha ini diurus, dan pada saat pendampingan kemarin Nomor Izin Berusaha (NIB) sudah bisa diterbitkan karena prosesnya realtime melalui OSS (*One Single Submission*), dengan catatan dokumennya sudah lengkap seperti NPWP, KTP, Nomor HP, alamat email dan profile perusahaan yang sudah terintegrasi semuanya.

Kesimpulan

Pengurusan izin dan hal hal yang terkait dengan legal formal, banyak tidak dipahami dan disadari sebagai aspek penting dalam melakukan usaha, sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif agar semua usaha UKM memiliki nya.

Menurut PP nomor 5 tahun 2021 Bab 1 pasal 1 angka 12 menyebutkan Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Selain berfungsi sebagai identitas perusahaan NIB juga berfungsi sebagai :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar pencatatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaannya.
2. Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan impor secara resmi.
3. Akses Kepabeaan, yang diberikan pada pengguna jasa untuk dapat berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeaan.

Daftar Referensi

- [1]. Siswoputranto. (2013). Kopi Internasional dan Indonesia. Kanisius.Yogyakarta
- [2]. Apriyanti, Rosy Nur, dkk. (2016). Kurma dari Gurun ke Tropis.Depok : PT. Trubus Swadaya
- [3]. Solikatun, Drajat Tri Kartono, dan Argyo Demartoto. (2015). Perilaku Konsumsi Kopi Sebagai Budaya Masyarakat Konsumsi: Studi Fenomenologi Pada Peminum Kopi di Kedai Kopi Kota Semarang. Jurnal Analisa Sosiologi, 4(1): 60-74
- [4]. Pratiwi, Retno Rahmawati.,(2016). Hamabatan dan Strategi, Pengembangan Usaha Kopi dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung, eprint.undip
- [5]. Dr. Suwandi, SE. M.Si. Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Volume 3- Juni 2012, Halaman 1-6.
- [6]. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Penerbit Kencana, Yogyakarta.
- [7]. Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.
- [8]. <https://goukm.id/pengertian-manfaat-dan-syarat-membuat-nib-bagi-pelaku-usaha/>